

## **LAPORAN PEREKRUTAN BADAN AD HOC PEMILU 2024 DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

---

### **A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

#### **1) Pengumuman Pendaftaran calon anggota PPK**

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk memberitahukan masyarakat bahwa pendaftaran untuk menjadi calon anggota PPK sedang dibuka.

Berdasarkan Kpt. KPU 476 Tahun 2022, pembentukan Badan Adhoc calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024 maka KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK berlangsung pada dari tanggal 20 November 2022 – 24 November 2022.

Pengumuman ini bertujuan untuk membuka kesempatan bagi warga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan, serta memastikan transparansi dan keterbukaan dalam proses seleksi anggota PPK.

#### **2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK**

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota untuk memilih calon anggota PPK yang akan bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan. Proses ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota PPK.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPK mulai dari tanggal 20 November - 2 Desember 2022. Dengan membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan (Kpt.KPU Nomor 476 Tahun 2022) :

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. Fotocopy Ijazah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah atau dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasphoto Berwarna Terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan yang ditandatangani diatas meterai cukup;

- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh puskesmas, RS atau Klinik yang termasuk didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilihan di tingkat kecamatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta melibatkan orang-orang yang memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai tentang sistem Pemilihan.

### 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap ini, KPU melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh calon anggota PPK untuk memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK ini dimulai dari tanggal 21 November - 4 Desember 2022.

Tujuan Penelitian Administrasi adalah :

#### a. Memastikan Keabsahan Dokumen

KPU memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon anggota PPK, seperti fotokopi KTP, ijazah, surat pernyataan, dan dokumen lainnya.

#### b. Menilai Kelayakan Calon

Penelitian administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti usia minimal, kewarganegaraan, dan tidak terlibat dalam partai politik.

Penelitian administrasi sangat penting karena tahap ini memastikan bahwa calon anggota PPK yang akan terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif. Hal ini juga untuk menghindari adanya calon yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap lolos ke tahap berikutnya, yang dapat berdampak negatif pada kualitas penyelenggaraan Pemilu.

### 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK adalah tahap lanjutan setelah proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap ini, KPU mengumumkan hasil dari pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlangsung dari tanggal 5-7 Desember 2022. Hasil pengumuman ini memberikan informasi kepada calon yang mendaftar mengenai status mereka, apakah memenuhi persyaratan administrasi untuk melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.

Tujuan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi adalah :

a. Memberikan Kepastian

Memberikan informasi secara resmi kepada calon anggota PPK apakah mereka memenuhi syarat administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya (seperti ujian tertulis atau wawancara).

b. Transparansi Proses Seleksi

Pengumuman ini memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan akuntabel, di mana masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang lolos dan siapa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

c. Memberi Kesempatan untuk Keberatan

Biasanya, ada periode waktu tertentu yang diberikan bagi calon yang merasa keberatan atau ingin mengajukan klarifikasi atas status mereka.

Pengumuman hasil penelitian administrasi sangat penting karena memastikan bahwa proses seleksi calon anggota PPK dilakukan secara objektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga mengurangi potensi kecurangan atau ketidaksesuaian dalam proses seleksi, yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Pengumuman yang jelas dan transparan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anggota PPK yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Dengan adanya pengumuman ini, calon yang lulus administrasi dapat mempersiapkan diri untuk tahap seleksi berikutnya, sementara yang tidak lolos dapat mengetahui alasan ketidakkelulusan dan jika perlu mengajukan keberatan sesuai prosedur yang ada.

## 5) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seleksi ini bertujuan untuk menguji pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman calon anggota PPK mengenai sistem Pemilu, tugas-tugas PPK, serta berbagai regulasi terkait yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tujuan Seleksi Tertulis adalah :

a. Mengukur Pengetahuan Calon

Seleksi tertulis bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon anggota PPK memahami tentang proses Pemilihan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prosedur kerja PPK.

b. Memastikan Kompetensi

Memastikan bahwa calon anggota PPK memiliki kompetensi dasar yang cukup untuk menjalankan tugas yang akan diemban, seperti pengawasan Pemilu, penghitungan suara, dan administrasi Pemilu di tingkat kecamatan.

c. Menilai Kemampuan Analisis

Selain pengetahuan dasar, seleksi ini juga menguji kemampuan calon dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama penyelenggaraan Pemilu.

Seleksi tertulis memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa calon anggota PPK memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang baik tentang sistem Pemilu yang akan mereka kelola. PPK sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab besar, termasuk menjaga integritas dan objektivitas dalam proses Pemilu. Oleh karena itu, seleksi tertulis ini sangat diperlukan untuk memilih individu yang benar-benar kompeten dan siap menjalankan tugas tersebut.

Melalui seleksi tertulis yang transparan dan objektif, diharapkan hanya calon yang memiliki kompetensi tinggi yang akan terpilih, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan seleksi tertulis calon anggota PPK untuk ke-6 Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan mulai tanggal 8 – 10 Desember 2022.

6) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK adalah tahap setelah proses ujian tertulis dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari tanggal 11-13 Desember 2022. Pengumuman ini menginformasikan hasil ujian tertulis bagi calon yang telah mengikuti tes, apakah mereka memenuhi standar nilai yang ditetapkan untuk melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya, seperti wawancara atau seleksi akhir.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis adalah :

a. Memberikan Kepastian kepada Calon

Pengumuman ini memberikan informasi kepada calon anggota PPK mengenai status mereka setelah mengikuti ujian tertulis, apakah mereka lulus atau tidak.

b. Transparansi Proses Seleksi

Pengumuman hasil seleksi tertulis memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara terbuka dan akuntabel, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat hasilnya.

- c. Menentukan Tahap Selanjutnya  
Pengumuman hasil ini menentukan calon yang dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, seperti wawancara atau tes lainnya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri.

#### 7) Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK

Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat atau feedback mengenai calon anggota PPK yang telah lolos seleksi administrasi dan tertulis. Proses ini penting untuk memastikan bahwa anggota PPK yang terpilih tidak hanya memenuhi syarat administratif dan kemampuan teknis, tetapi juga memiliki integritas dan diterima oleh masyarakat.

Tujuan Tanggapan dan Masukan Masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan Transparansi  
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses seleksi calon anggota PPK, sehingga proses seleksi berjalan secara lebih terbuka dan akuntabel.
- b. Menilai Integritas dan Reputasi Calon  
Tanggapan dan masukan dari masyarakat dapat menjadi alat untuk menilai integritas, rekam jejak, serta reputasi calon anggota PPK dalam masyarakat.
- c. Memastikan Netralitas  
Salah satu tujuan utama dari Pemilihan adalah netralitas penyelenggara, dan masyarakat dapat memberikan informasi jika mereka mengetahui adanya keterlibatan calon anggota PPK dengan partai politik atau kegiatan yang dapat merusak netralitasnya.
- d. Penyaring Kualitas Calon  
Tanggapan dari masyarakat dapat membantu KPU untuk menyaring calon anggota PPK yang mungkin tidak layak berdasarkan persepsi masyarakat terkait kelayakan moral dan etika.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap calon Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak tanggal 5-13 Desember 2022.

#### 8) Wawancara Calon Anggota PPK

Wawancara Calon Anggota PPK adalah tahap dalam proses seleksi untuk memilih anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahap wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengetahuan, sikap, integritas, dan kemampuan

calon anggota PPK dalam menjalankan tugas-tugas yang akan diemban sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan.

Tujuan Wawancara Calon Anggota PPK adalah :

- a. Menggali Pemahaman dan Pengetahuan  
Wawancara bertujuan untuk menilai sejauh mana calon anggota PPK memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara Pemilu, serta regulasi yang mengatur Pemilu.
- b. Menilai Integritas dan Netralitas  
Sebagai penyelenggara Pemilu, anggota PPK harus netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Wawancara ini juga bertujuan untuk menilai sikap dan komitmen calon terhadap prinsip netralitas dan integritas.
- c. Kemampuan Komunikasi dan Problem Solving  
Selama wawancara, calon anggota PPK juga akan diuji kemampuannya dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam proses Pemilu.
- d. Menilai Komitmen terhadap Tugas PPK  
Wawancara memberikan kesempatan untuk menilai seberapa serius calon dalam menjalankan tugas mereka sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Seleksi tes wawancara calon anggota PPK untuk ke-6 Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan mulai dari tanggal 14-16 Desember 2022.

#### 9) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK adalah tahap terakhir dalam proses seleksi untuk memilih anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari tanggal 17-19 Desember 2022. Setelah seluruh rangkaian seleksi, seperti pendaftaran, seleksi administrasi, ujian tertulis, tanggapan masyarakat, dan wawancara, KPU akan mengumumkan siapa saja yang berhasil lolos dan terpilih menjadi anggota PPK.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi adalah

- a. Memberikan Kejelasan  
Pengumuman hasil seleksi memberikan kejelasan kepada calon anggota PPK mengenai status mereka setelah melalui semua tahap seleksi.
- b. Menentukan Anggota PPK yang Terpilih  
Proses pengumuman ini bertujuan untuk mengumumkan siapa saja yang berhasil terpilih menjadi anggota PPK dan siap untuk menjalankan tugasnya.

c. **Transparansi Proses Seleksi**

Pengumuman hasil seleksi juga penting untuk memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara transparan dan adil, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anggota PPK yang terpilih telah melalui proses yang objektif dan terbuka.

10) **Penetapan Anggota PPK**

Penetapan Anggota PPK adalah proses resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan calon yang telah lolos dalam seleksi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sah dan berhak untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan.

Tujuan Penetapan Anggota PPK adalah :

a. **Penetapan Keabsahan**

Penetapan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan bagi calon anggota PPK yang telah melalui seluruh proses seleksi, termasuk seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, dan tanggapan masyarakat.

b. **Menentukan Anggota PPK yang Sah**

Proses penetapan ini menjadi langkah akhir yang mengkonfirmasi siapa saja yang akan diangkat dan dilantik untuk bertugas sebagai anggota PPK dalam penyelenggaraan Pemilu.

c. **Meningkatkan Transparansi**

Penetapan ini juga dimaksudkan untuk menjamin transparansi proses seleksi dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang akan terpilih.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 3023 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Pada Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan sebanyak 30 Orang sebagai Anggota PPK terpilih pada tanggal 19 Desember 2022.

11) **Pelantikan Anggota PPK**

Penetapan Anggota PPK adalah proses resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan calon yang telah lolos dalam seleksi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sah dan berhak untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan. Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Manokwari Selatan pada Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023.

Tujuan Penetapan Anggota PPK adalah:

- a. Penetapan Keabsahan: Penetapan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan bagi calon anggota PPK yang telah melalui seluruh proses seleksi, termasuk seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, dan tanggapan masyarakat.
- b. Menentukan Anggota PPK yang Sah: Proses penetapan ini menjadi langkah akhir yang mengkonfirmasi siapa saja yang akan diangkat dan dilantik untuk bertugas sebagai anggota PPK dalam penyelenggaraan Pemilu.
- c. Meningkatkan Transparansi: Penetapan ini juga dimaksudkan untuk menjamin transparansi proses seleksi dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang akan terpilih.

Peserta kegiatan pelantikan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024 yaitu masing-masing Distrik terdiri dari 5 (lima) orang.

| No           | Nama Distrik | Total    |
|--------------|--------------|----------|
| 1.           | Dataran Isim | 5 Orang  |
| 2.           | Tahota       | 5 Orang  |
| 3.           | Neney        | 5 Orang  |
| 4.           | Momi Waren   | 5 Orang  |
| 5.           | Ransiki      | 5 Orang  |
| 6.           | Oransbari    | 5 Orang  |
| <b>TOTAL</b> |              | 30 Orang |

## **B. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

### **1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS**

Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPS adalah informasi resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang dibukanya kesempatan bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dalam rangka pembentukan Badan AdHoc calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara resmi mengeluarkan Pengumuman Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai dari tanggal 18-22 Desember 2022.

### **2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS**

Penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan tahapan awal dalam proses seleksi pembentukan PPS yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tahap ini, masyarakat

yang memenuhi syarat dapat menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPS mulai dari tanggal 18-30 Desember 2022. Dengan membawa Kelengkapan Dokumen Persyaratan (Kpt.KPU Nomor 476 Tahun 2022) :

- a. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. Fotocopy Ijazah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir;
- e. Pasphoto Berwarna Ukuran 4x6 (1 lembar);
- f. Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan bermeterai 10.000;
- g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh puskesmas, RS atau Klinik yang termasuk didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

### 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS adalah tahapan seleksi awal dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang diserahkan oleh para pendaftar. KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Penelitian administrasi calon anggota PPS dimulai dari tanggal 19 Desember 2022 – 1 Januari 2023.

Tujuan Penelitian Administrasi adalah :

- a. Menyeleksi calon berdasarkan kelayakan administratif.
- b. Menjaga agar penyelenggara Pemilihan bersifat independen, jujur, dan adil.
- c. Menyaring calon sebelum masuk ke tahap seleksi tertulis dan wawancara.

### 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS adalah tahapan yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menginformasikan kepada publik mengenai nama-nama calon anggota PPS yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan yang telah diajukan. KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS secara resmi mulai dari tanggal 2-4 Januari 2023.

### 5) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk

menilai kemampuan dasar calon anggota PPS, terutama dalam hal pengetahuan Kepemiluan, tata kelola Pemilu, tugas dan wewenang PPS, serta wawasan kebangsaan.

Tujuannya adalah :

- a. Mengukur pengetahuan dan pemahaman calon anggota PPS terhadap kePemilihanan.
- b. Menyaring calon-calon yang memiliki kemampuan analisis dan pemahaman regulasi Pemilu.
- c. Menjamin bahwa anggota PPS yang terpilih memiliki kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara profesional dan non-partisan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Seleksi tertulis bagi calon anggota PPS ke-6 Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan mulai dari tanggal 5-7 Januari 2023.

#### 6) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS adalah informasi resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 8-10 Januari 2023 yang berisi daftar peserta yang lulus tahapan seleksi tertulis dalam proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pelaksanaan Pemilu.

Tujuan adalah :

- a. Memberikan Informasi Resmi  
Menyampaikan kepada masyarakat dan peserta seleksi mengenai hasil seleksi tertulis secara transparan dan akuntabel.
- b. Melanjutkan Proses Rekrutmen  
Mengumumkan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara.
- c. Menjamin Keterbukaan Proses  
Menunjukkan komitmen KPU terhadap prinsip keterbukaan, keadilan, dan integritas dalam proses rekrutmen badan ad hoc.
- d. Sebagai Dasar Administratif  
Pengumuman ini menjadi dokumen resmi yang bisa dijadikan acuan administratif dalam pengelolaan dan dokumentasi proses seleksi.
- e. Mendorong Partisipasi Masyarakat  
Dengan adanya pengumuman, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap nama-nama yang lolos jika terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi.

## 7) Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS

Tanggapan dan Masukan Masyarakat adalah proses partisipatif di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi, keberatan, atau pendapat mengenai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau tertulis, sebelum penetapan akhir dilakukan.

Tujuan adalah :

- a. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat  
Memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap rekam jejak, integritas, dan netralitas calon anggota PPS.
- b. Menjamin Rekrutmen yang Bersih dan Kredibel  
Membantu KPU dalam mendapatkan informasi tambahan mengenai calon anggota PPS yang mungkin tidak terungkap dalam proses seleksi administratif atau tertulis.
- c. Meminimalisasi Konflik di Masyarakat  
Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, potensi konflik akibat ketidakpuasan terhadap calon yang terpilih dapat ditekan.
- d. Menjaga Netralitas Penyelenggara  
Masukan masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi terhadap calon yang memiliki afiliasi politik, riwayat tidak netral, atau pernah bermasalah hukum maupun etika.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap calon Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023.

## 8) Wawancara Calon Anggota PPS

Wawancara Calon Anggota PPS adalah tahapan lanjutan dalam proses seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Tahap ini bertujuan untuk menilai lebih dalam kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen calon terhadap tugas penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan.

Tujuan adalah :

- a. Menilai Kompetensi Individu  
Menggali pengetahuan calon tentang kePemiluan, tugas dan fungsi PPS, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Menguji Integritas dan Netralitas  
Memastikan bahwa calon memiliki integritas tinggi, tidak terlibat dalam partai politik, dan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu.
- c. Mengonfirmasi Data dan Masukan Masyarakat

Menindaklanjuti dan mengklarifikasi tanggapan atau masukan dari masyarakat terkait calon yang bersangkutan.

d. Menilai Kesiapan Mental dan Komitmen Kerja

Memastikan calon bersedia bekerja penuh waktu, siap menghadapi tekanan kerja, dan mampu menjaga kerahasiaan serta profesionalitas.

e. Memastikan Kesesuaian Karakter dengan Lingkungan Tugas

Melihat kemampuan komunikasi, kerja sama, dan adaptasi sosial calon dengan masyarakat di wilayah kerjanya.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan tes seleksi wawancara calon anggota PPS untuk ke-6 Distrik mulai dari tanggal 11-13 Januari 2023.

9) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS adalah pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 14-16 Januari 2023 yang berisi nama-nama calon anggota PPS terpilih setelah melalui seluruh tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tertulis, tanggapan masyarakat, dan wawancara.

Pengumuman ini merupakan tahapan akhir dari proses rekrutmen PPS sebelum mereka ditetapkan dan dilantik secara resmi untuk menjalankan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan.

Tujuan adalah :

a. Memberikan Informasi Resmi dan Final

Menyampaikan secara terbuka hasil akhir seleksi anggota PPS kepada seluruh peserta dan masyarakat.

b. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

Menunjukkan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Sebagai Dasar Penetapan dan Pelantikan

Menjadi landasan hukum untuk melanjutkan ke tahap penetapan, pelantikan, serta pembekalan atau bimtek bagi anggota PPS terpilih.

d. Mendorong Dukungan dan Pengawasan Publik

Masyarakat dapat mengetahui siapa yang akan menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilihan di lingkungannya dan memberikan dukungan atau pengawasan ke depannya.

10) Penetapan Anggota PPS

Penetapan Anggota PPS adalah proses formal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk mengesahkan dan

mengumumkan individu-individu yang telah lulus seleksi sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tujuan Penetapan Anggota PPS adalah:

- a. Menetapkan Legalitas  
Agar anggota PPS yang telah lulus seleksi memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangan mereka.
- b. Menjamin Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu  
Dengan ditetapkannya anggota PPS, tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dapat dijalankan tepat waktu sesuai jadwal.
- c. Memberikan Kepastian dan Transparansi  
Penetapan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi KPU kepada publik.
- d. Pembagian Tugas dan Koordinasi  
Setelah ditetapkan, anggota PPS dapat mulai menjalankan tugasnya, termasuk membentuk Sekretariat PPS dan berkoordinasi dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan penetapan calon anggota PPS berjumlah 171 orang se-Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 16 Januari 2023.

#### 11) Pelantikan Anggota PPS

Pelantikan Anggota PPS adalah tindakan resmi dan seremonial yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan secara sah anggota PPS yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023, agar dapat mulai menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Pelantikan ini biasanya dilakukan setelah proses seleksi selesai dan daftar nama anggota PPS terpilih telah diumumkan secara resmi.

Tujuan Pelantikan Anggota PPS adalah :

- a. Memberikan Legitimasi Formal  
Agar anggota PPS secara resmi memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menegaskan Komitmen dan Integritas  
Dalam pelantikan, anggota PPS biasanya juga mengucapkan sumpah/janji jabatan, sebagai bentuk komitmen menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas.
- c. Memulai Masa Kerja dan Penugasan  
Pelantikan menjadi titik awal masa kerja PPS. Setelah dilantik, mereka mulai bekerja sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilu.

d. Koordinasi dan Pembekalan Awal

Setelah pelantikan, biasanya dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) untuk membekali PPS dengan pengetahuan teknis terkait tugas mereka.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah 171 orang dengan rincian sebagai berikut:

| a            | Nama Distrik | Jumlah Kampung | Total            |
|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 1.           | Dataran Isim | 12 Kampung     | 36 Orang         |
| 2.           | Tahota       | 4 Kampung      | 12 Orang         |
| 3.           | Neney        | 7 Kampung      | 21 Orang         |
| 4.           | Momi Waren   | 7 Kampung      | 21 Orang         |
| 5.           | Ransiki      | 13 Kampung     | 39 Orang         |
| 6.           | Oransbari    | 14 Kampung     | 42 Orang         |
| <b>TOTAL</b> |              |                | <b>171 Orang</b> |

### C. Pembentukan Pantarlih

1) Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih

Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) atau yang dulu dikenal sebagai PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), adalah tahapan awal dalam perekrutan petugas lapangan yang akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilihan atau pemilihan kepala daerah. Pengumuman ini dilakukan oleh KPU melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat kelurahan/desa, mulai dari tanggal 22-24 Januari 2023 sebagai bentuk transparansi dan undangan terbuka kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Tujuan Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih adalah :

- Menginformasikan kepada publik bahwa pendaftaran calon Pantarlih telah dibuka.
- Menjaring calon petugas yang kompeten dan berdomisili di wilayah tempat tugas.
- Menjamin keterbukaan dan keadilan dalam proses perekrutan petugas Pemilihan.
- Memulai tahapan rekrutmen secara resmi, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.

2) Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih

Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) menerima berkas pendaftaran dari masyarakat yang ingin menjadi petugas Pantarlih. Tahap ini dilaksanakan setelah pengumuman pendaftaran dibuka

secara resmi. Penerimaan dilakukan secara langsung oleh PPS di kantor desa/kelurahan atau tempat yang telah ditentukan. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP dimulai dari tanggal 22 - 27 Januari 2023 dengan membawa berkas persyaratan yaitu:

- a. Formulir pendaftaran (disediakan oleh PPS);
- b. Fotokopi KTP elektronik;
- c. Fotokopi ijazah terakhir;
- d. Pas foto terbaru;
- e. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik;
- f. Surat keterangan sehat.

Tujuan Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih adalah

- a. Menampung calon-calon petugas yang berminat dan memenuhi syarat;
- b. Memverifikasi kelengkapan berkas administrasi;
- c. Menjamin proses rekrutmen yang terbuka dan partisipatif;
- d. Mendapatkan Pantarlih yang berkualitas dan berdomisili sesuai wilayah tugas.

### 3) Penelitian Administrasi Calon Pantarlih

Penelitian administrasi adalah proses yang dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk memeriksa dan menilai kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian berkas pendaftaran yang telah diserahkan oleh calon Pantarlih/PPDP. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan administrasi yang bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses seleksi. Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP dimulai dari tanggal 23-29 Januari 2023.

Tujuan Penelitian Administrasi antara lain :

- a. Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen calon Pantarlih
- b. Mengecek kesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KPU
- c. Menyeleksi pendaftar secara objektif dan adil
- d. Menjaga kualitas dan kredibilitas Pantarlih sebagai petugas Pemilihan

### 4) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih

Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi menyampaikan daftar nama calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau wawancara untuk ditetapkan sebagai Pantarlih. Ini adalah bagian penting dari proses rekrutmen, karena menunjukkan siapa saja yang berhak mengikuti pelantikan dan mulai menjalankan tugas sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP dimulai tanggal 30 Januari – 1 Februari 2023.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada peserta seleksi mengenai status kelulusan mereka.
- b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan terhadap calon yang dinyatakan lulus.
- d. Memastikan tahapan selanjutnya berjalan tepat waktu, seperti pelantikan dan bimtek.

#### 5) Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih

Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP adalah tindakan resmi oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk mensahkan dan menetapkan secara administrasi dan hukum nama-nama calon yang telah lulus seleksi sebagai Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

Penetapan ini dimulai pada tanggal 1 Februari 2023 dan menjadi dasar hukum untuk proses pelantikan dan penugasan.

Tujuan Penetapan Nama Pantarlih adalah

- a. Memberikan legalitas formal bagi calon Pantarlih yang lulus seleksi;
- b. Menjadi dasar administrasi untuk pelantikan;
- c. Menghindari sengketa atau ketidakjelasan status peserta seleksi;
- d. Menegaskan siapa yang resmi bertugas di wilayah kerja masing-masing.

#### 6) Pelantikan Pantarlih

Pelantikan Pantarlih atau PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) adalah proses resmi dan seremonial yang dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk mengangkat secara sah para calon yang telah lulus seleksi dan ditetapkan sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Melalui pelantikan ini, Pantarlih secara resmi memperoleh legalitas dan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan, seperti kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada calon anggota Pantarlih secara resmi pada tanggal 3 Februari 2023 dengan jumlah 127 Orang se-Kabupaten Manokwari Selatan.

Tujuan Pelantikan Pantarlih adalah :

- a. Memberikan legitimasi hukum dan administratif kepada petugas Pantarlih;
- b. Menandai awal masa kerja Pantarlih secara resmi;
- c. Meneguhkan komitmen, netralitas, dan profesionalitas melalui pengucapan sumpah/janji jabatan;
- d. Mempersiapkan petugas untuk langsung mengikuti bimtek dan menjalankan tugas di lapangan.

Berikut ini rekap jumlah Pantarlih di setiap Distrik yaitu:

| a            | Nama Distrik | Jumlah Kampung | Total     |
|--------------|--------------|----------------|-----------|
| 1.           | Dataran Isim | 12 Kampung     | 13 Orang  |
| 2.           | Tahota       | 4 Kampung      | 5 Orang   |
| 3.           | Neney        | 7 Kampung      | 11 Orang  |
| 4.           | Momi Waren   | 7 Kampung      | 18 Orang  |
| 5.           | Ransiki      | 13 Kampung     | 53 Orang  |
| 6.           | Oransbari    | 14 Kampung     | 27 Orang  |
| <b>TOTAL</b> |              |                | 127 Orang |

#### **D. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

##### **1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS**

Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS adalah tahapan awal dalam proses rekrutmen petugas yang akan bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pengumuman ini dikeluarkan secara resmi oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) atas nama KPU Kabupaten/Kota, dan ditujukan kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilihan tingkat TPS.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS secara resmi Kemudian Tingkat PPS membuat pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS mulai tanggal 5 – 9 Januari 2024.

Tujuan Pengumuman Pendaftaran Anggota KPPS

- a. Memberi informasi resmi dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya rekrutmen KPPS.
- b. Menjaring warga yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu.
- c. Menjamin asas transparansi dan partisipasi publik dalam proses seleksi.
- d. Menyiapkan kebutuhan SDM di seluruh TPS sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu.

##### **2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS**

Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS adalah proses di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) menerima berkas pendaftaran dari masyarakat yang berminat menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Tahap ini dilaksanakan setelah pengumuman pendaftaran dibuka secara resmi, dan pendaftar harus menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk diverifikasi. PPS mulai melakukan Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS dimulai tanggal 5-12 Januari 2024 dan mengupload berkas persyaratan di Aplikasi Siakba seperti:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  - a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - c) Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - d) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - e) Sehat secara rohani;
  - f) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan;
  - i) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
  - j) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilihan atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - k) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  - l) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup; dan
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

Tujuan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS

- a. Menampung berkas pendaftaran dari calon yang berminat menjadi anggota KPPS.

- b. Memastikan bahwa pendaftar memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KPU.
- c. Mengumpulkan data pendaftar untuk melanjutkan proses seleksi administrasi.
- d. Memberikan tanda terima resmi kepada pendaftar yang sudah menyerahkan berkasnya.

### 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

Penelitian administrasi adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah diserahkan oleh calon anggota KPPS selama pendaftaran. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh calon anggota KPPS memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KPU.

Tahap ini dilakukan untuk menyeleksi calon yang memenuhi syarat secara administrasi dan memastikan bahwa mereka berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses seleksi. Penelitian administrasi calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 6-13 Januari 2024.

Tujuan Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS adalah :

- a. Memastikan kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota KPPS.
- b. Menilai keabsahan dokumen yang diserahkan, seperti KTP, ijazah, dan surat pernyataan.
- c. Mengecek kesesuaian antara data yang diserahkan dengan ketentuan yang berlaku (misalnya, usia, domisili, pendidikan).
- d. Menjamin bahwa calon anggota KPPS yang lolos administrasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan untuk bertugas.

### 4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

Pengumuman hasil penelitian administrasi adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi mengumumkan hasil dari proses penelitian administrasi calon anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Hasil penelitian ini mencakup siapa saja yang lulus administrasi dan dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam proses seleksi.

Pengumuman ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KPPS, sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau keberatan jika ada calon yang dianggap tidak memenuhi syarat. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 14-16 Januari 2024.

Tujuan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi adalah :

- a. Memberikan transparansi mengenai calon yang lulus dan tidak lulus dalam tahap administrasi.

- b. Memberikan kepastian hukum kepada calon anggota KPPS yang telah lulus administrasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau keberatan terkait calon yang terdaftar.
- d. Menginformasikan kepada calon KPPS mengenai langkah selanjutnya, seperti pelatihan (bimtek) atau wawancara.

#### 5) Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS

Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS adalah proses di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, komentar, atau keberatan terkait calon anggota KPPS yang telah diumumkan sebelumnya, terutama setelah tahap penelitian administrasi dan pengumuman hasil seleksi.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau masukan mengenai kelayakan calon anggota KPPS untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang memenuhi syarat dan tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat mengurangi kredibilitas serta integritas penyelenggaraan Pemilihan. Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 14-19 Januari 2024.

Tujuan Tanggapan dan Masukan Masyarakat adalah :

- a. Memastikan calon anggota KPPS yang terpilih memenuhi syarat dan layak menjalankan tugas di TPS.
  - b. Menjaga integritas dan netralitas penyelenggara Pemilu dengan memastikan calon KPPS bebas dari keterlibatan politik atau masalah hukum.
  - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses pemilihan anggota KPPS secara transparan dan akuntabel.
  - d. Menangani potensi konflik atau masalah administratif yang mungkin tidak terdeteksi selama proses seleksi oleh PPS.
- #### 6) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS

Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi mengumumkan siapa saja yang lolos seleksi untuk menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, termasuk penelitian administrasi, tanggapan masyarakat, dan tes lainnya, hasil seleksi ini diumumkan sebagai daftar final calon anggota KPPS yang siap untuk melaksanakan tugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dimulai pada tanggal 20-23 Januari 2024.

Tujuan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS adalah :

- a. Memberikan kepastian kepada calon anggota KPPS yang telah lulus seleksi administrasi, tanggapan masyarakat, dan tes lainnya.
- b. Menjamin transparansi dalam proses seleksi, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi siapa yang terpilih.
- c. Menyampaikan kepada masyarakat tentang siapa saja yang akan bertugas sebagai anggota KPPS pada setiap TPS.
- d. Menginformasikan tahap selanjutnya seperti pelatihan (bimtek) bagi calon yang lolos seleksi untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugasnya.

#### 7) Penetapan Anggota KPPS

Penetapan anggota KPPS adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi menetapkan nama-nama calon yang telah lolos seleksi dan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Penetapan ini dilakukan setelah tahap seleksi administrasi, wawancara, pelatihan, dan verifikasi tanggapan masyarakat. Calon anggota KPPS yang telah ditetapkan akan melaksanakan tugas mereka pada hari Pemilihan Umum di TPS masing-masing.

Penetapan ini juga mencakup pemberian surat keputusan (SK) atau surat penetapan yang menandakan bahwa mereka telah resmi menjadi anggota KPPS yang sah. Penetapan anggota KPPS oleh masing-masing PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan ditandatangani oleh ketua PPS tertanggal 23 Januari 2024.

#### 8) Pelantikan Anggota KPPS

Pelantikan anggota KPPS adalah tahap di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara resmi melantik anggota KPPS yang telah ditetapkan untuk bertugas di TPS pada Pemilihan Umum. Pelantikan ini merupakan formalitas yang memberikan keabsahan tugas dan tanggung jawab bagi setiap anggota KPPS yang telah terpilih dan ditetapkan sebelumnya.

Pada tahap ini, anggota KPPS mengucapkan sumpah atau janji untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil, serta menjaga integritas dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelantikan ini juga diikuti dengan pengarahan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban anggota KPPS. Pelantikan anggota KPPS ini dilaksanakan di masing-masing Distrik pada tanggal 25 Januari 2024 dengan jumlah 889 Orang.

Tujuan Pelantikan Anggota KPPS adalah:

- a. Memberikan Legitimasi: Pelantikan ini memberikan legitimasi formal bagi anggota KPPS yang telah ditetapkan dan siap untuk bertugas di TPS pada hari Pemilihan Umum.

- b. Menjamin Profesionalisme dan Integritas: Dengan pelantikan, anggota KPPS mengikat diri untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menguatkan Komitmen: Pelantikan membantu anggota KPPS untuk lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi dan mendorong mereka untuk bertindak dengan profesional.
- d. Persiapan Pelaksanaan Tugas: Pada tahap ini, anggota KPPS akan mendapatkan pengarahan mengenai tugas teknis yang harus mereka jalankan pada hari Pemilihan Umum, serta berbagai prosedur yang perlu dipatuhi.

Berikut rekapitan jumlah KPPS di enam Distrik Kabupaten Manokwari Selatan yaitu:

| a            | Nama Distrik | Jumlah Kampung | Jumlah TPS | Total |
|--------------|--------------|----------------|------------|-------|
| 1.           | Dataran Isim | 12 Kampung     | 13         | 91    |
| 2.           | Tahota       | 4 Kampung      | 5          | 35    |
| 3.           | Neney        | 7 Kampung      | 11         | 77    |
| 4.           | Momi Waren   | 7 Kampung      | 18         | 126   |
| 5.           | Ransiki      | 13 Kampung     | 53         | 371   |
| 6.           | Oransbari    | 14 Kampung     | 27         | 189   |
| <b>TOTAL</b> |              |                | 127        | 889   |

## E. Pembentukan Linmas (Petugas Ketertiban)

### 1) Pembentukan Petugas Ketertiban

Pembentukan Petugas Ketertiban adalah proses penyusunan dan penunjukan individu yang akan bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pemilihan atau pilkada. Petugas ketertiban berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Petugas ini memiliki tugas untuk menjaga agar tidak ada gangguan yang dapat merusak jalannya Pemilihan, serta mengawasi agar tidak ada pelanggaran yang terjadi selama kegiatan pemungutan suara. Pembentukan petugas ketertiban dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau pihak yang berwenang, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan individu yang akan bertugas. Pembentukan Petugas Ketertiban yang dilakukan oleh Tingkat PPS dimulai dari tanggal 5 – 12 Januari 2024.

Tujuan Pembentukan Petugas Ketertiban adalah:

- a. Menjaga Ketertiban di TPS: Petugas ketertiban bertugas untuk menjaga agar jalannya proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- b. Mencegah Kerusakan atau Konflik: Dengan adanya petugas ketertiban, diharapkan tidak ada gangguan, baik dari dalam maupun luar TPS, yang dapat merusak suasana Pemilihan Umum.
  - c. Mendukung Kelancaran Proses Pemilihan Umum: Petugas ketertiban membantu memastikan bahwa semua kegiatan Pemilihan Umum berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan aturan.
  - d. Memberikan Rasa Aman bagi Pemilih: Keberadaan petugas ketertiban memberikan rasa aman bagi pemilih yang akan memberikan hak suaranya, sehingga mereka merasa nyaman saat menggunakan hak pilihnya.
- 2) Penetapan Petugas Ketertiban

Penetapan Petugas Ketertiban adalah proses resmi di mana PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan nama-nama individu yang telah dipilih dan diseleksi untuk bertugas sebagai petugas ketertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan pemilu. Petugas ketertiban bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran jalannya pemilu, serta memastikan tidak ada gangguan atau pelanggaran yang dapat merusak proses pemilihan umum.

Penetapan petugas ketertiban ini melibatkan keputusan formal yang menyatakan bahwa individu yang telah terpilih resmi menjadi bagian dari tim yang menjaga ketertiban di TPS. Penetapan Petugas Ketertiban yang dilakukan oleh Tingkat PPS pada tanggal 26 Januari 2024.

Berikut rekapitan jumlah Petugas Ketertiban di enam Distrik Kabupaten Manokwari Selatan yaitu:

| a            | Nama Distrik | Jumlah Kampung | Jumlah TPS | Total     |
|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 1.           | Dataran Isim | 12 Kampung     | 13         | 26 Orang  |
| 2.           | Tahota       | 4 Kampung      | 5          | 10 Orang  |
| 3.           | Neney        | 7 Kampung      | 11         | 22 Orang  |
| 4.           | Momi Waren   | 7 Kampung      | 18         | 36 Orang  |
| 5.           | Ransiki      | 13 Kampung     | 53         | 106 Orang |
| 6.           | Oransbari    | 14 Kampung     | 27         | 54 Orang  |
| <b>TOTAL</b> |              |                |            | 254 Orang |